



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mendukung tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, dan tertib pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah dengan berlakunya sistem kerja Aparatur Sipil Negara, maka perlu ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya perubahan ketentuan pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
 - (3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran yang dikelola:
 1. oleh Kecamatan paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan;
 2. oleh Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/Satpol PP dan Damkar paling sedikit Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan;
 3. oleh Sekretariat Daerah paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan;
 4. oleh Sekretariat DPRD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan; dan
 - b. besaran anggaran yang dikelola oleh KPA paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai ketua tim kerja; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang mendapatkan tugas tambahan sebagai ketua tim kerja, maka PA/KPA menetapkan pejabat fungsional lain dengan ketentuan yang bersangkutan mendapat tugas tambahan sebagai ketua tim kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

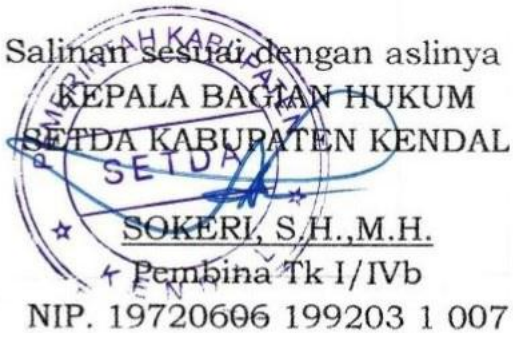
Diundangkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007